

TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERSEPSI TENAGA VOKASI FARMASI TERHADAP KEHALALAN OBAT DI SULAWESI SELATAN

Level Of Knowledge, Attitudes And Perceptions Of Pharmacy Vocational Personnel Towards Halal Medications In South Sulawesi

Vivi Nandini, Ida Adhayanti, Ismail Ibrahim

ida.adhayanti@poltekkes.mks.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, as a country with a large Muslim population, has created awareness of the importance of consuming halal products for Muslims. One of the main markers of halal products is the pharmaceutical sector, where medicines have a very important role in maintaining health. However, there are still many drugs circulating in society without clear halal status. Knowledge about the halalness of this drug greatly influences consumer purchasing decisions, as well as providing consumers with confidence and security towards the manufacturer. Vocational staff in the pharmaceutical sector play an important role in ensuring the quality and halalness of medicines. The aim of this research is to evaluate the knowledge, attitudes and perceptions of vocational pharmacy workers towards halal medicine in South Sulawesi. This research is descriptive in nature, taking a sample of vocational pharmacy workers in South Sulawesi using the Purposive Sampling method. Data was collected through an online questionnaire. The results of research from 844 respondents showed that 82% of them had good knowledge regarding halal medicine, 85% showed a good attitude towards halal medicine, and 86% had a good perception of halal medicine in South Sulawesi.

Keywords: Knowledge, Attitude, Perception, Halal Medicine, South Sulawesi

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar sehingga menimbulkan adanya kesadaran akan mengkonsumsi produk halal pada konsumen muslim. Salah satu indikator produk halal yaitu farmasi. Obat adalah produk farmasi yang memiliki peranan penting bagi kesehatan. Obat-obatan yang beredar dimasyarakat banyak yang belum diketahui status kehalalannya. Padahal pengetahuan tentang obat halal berdampak pada keberdayaan konsumen dalam membeli, sekaligus memberikan jaminan kepuasan dan keamanan konsumen terhadap penjual. Tenaga vokasi farmasi memiliki peran penting dalam menjamin mutu dan kualitas obat serta kehalalan produk obat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap dan persepsi tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat di sulawesi selatan. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Pengambilan sampel tenaga vokasi farmasi di sulawesi selatan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Untuk pengambilan data menggunakan kuesioner online. Hasil penelitian dari 844 responden menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat di sulawesi selatan yaitu sebanyak 82% dengan kategori baik. sikap tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat di sulawesi selatan yaitu sebanyak 85% dengan kategori baik. Sedangkan persepsi tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat di sulawesi selatan yaitu sebanyak 86% dengan kategori baik.

Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Persepsi, Kehalalan Obat, Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Berdasarkan catatan Global Islamic Report, Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Populasi Muslim pada saat ini diperkirakan lebih dari 2 triliun, dengan 805 juta tinggal di daratan Asia, 210 juta di Timur Tengah, 300 juta di Afrika, 18 juta di Eropa, dan 8 juta di Amerika Utara. Populasi muslim dapat dikatakan tumbuh sekitar 3,5% setiap tahun (Jepa & Aif Lubis 2019).

Hal ini sangat relevan mengingat semakin berkembangnya penerapan hukum syariah di Indonesia, termasuk industri halal. Industri halal telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk industri obat dan herbal. Industri farmasi halal adalah industri farmasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dalam seluruh proses produksi, pemasaran, distribusi, penyimpanan, rantai pasokan, dan pengembangan produknya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk-produk farmasi tersebut memenuhi standar jaminan produk halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan konsumen untuk produk-produk yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Semakin banyaknya produk farmasi yang diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan halal menunjukkan adanya respons positif terhadap kebutuhan pasar yang berkembang. Selain itu, industri farmasi halal juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat, karena memberikan pilihan yang lebih beragam dan sesuai dengan kepercayaan agama bagi konsumen. Dengan terus berkembangnya industri farmasi halal, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam ketersediaan produk yang halal dan berkualitas tinggi bagi konsumen Muslim di seluruh dunia.

Laporan dari State of Global Islamic Economic 2022 mengungkapkan sesuai indikator skor sektor farmasi, jika industri obat halal Indonesia saat ini masih rangking ke 9 di dunia. Masih tertinggal jauh dengan Singapura, Malaysia, Belanda, Belgium, Prancis, Mesir, Turki, serta Uni Emirat Arab (Dinar Standart, 2022). Status kehalalan Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah memberikan perhatian khusus terhadap produk farmasi, termasuk obat-obatan, yang beredar di Indonesia. Undang-Undang ini mewajibkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan terkait kehalalan produk farmasi. Sebagian obat masih menggunakan bahan-bahan yang belum memenuhi standar halal, yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan standar kehalalan. Hal ini dapat menimbulkan dilema bagi konsumen, terutama bagi mereka yang peduli dengan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Selain itu, masalah ini juga dapat memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap industri farmasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi industri farmasi untuk terus meningkatkan kesadaran dan upaya mereka dalam memastikan kehalalan produk-produk mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi alternatif bahan-bahan yang halal, serta dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian kualitas dalam rantai pasokan farmasi. Dengan demikian, diharapkan bahwa dalam waktu yang akan datang, semua produk farmasi yang beredar di Indonesia dapat memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Penyebab Indonesia masih tertinggal dalam prosedur sertifikasi halal industri obat dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. Pertama, lambannya kecepatan dalam prosedur sertifikasi halal disebabkan oleh ketergantungan pada impor bahan baku obat sebesar 95% dari luar negeri. Hal ini mengakibatkan proses sertifikasi menjadi lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama karena harus menjamin bahwa semua bahan baku yang dipakai memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Data dari MUI menunjukkan adanya kemerosotan jumlah sertifikasi halal pada obat-obatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019, terdapat 1891 obat bersertifikat halal, namun pada tahun 2020 jumlahnya turun menjadi 890. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala dalam proses sertifikasi, perubahan kebijakan, atau penurunan permintaan dari pasar. Untuk mengatasi persoalan ini, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, industri farmasi, dan masyarakat. Ini termasuk diversifikasi sumber bahan baku untuk mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya obat halal, dan memperbaiki proses sertifikasi halal untuk mempercepat ketersediaan obat-obatan halal di pasaran. Kurangnya obat bersertifikat halal bisa jadi disebabkan perilaku tenaga vokasi farmasi akan kebutuhan obat halal. Hal tersebut memiliki hubungan yang linier terhadap pengetahuan, sikap dan persepsi tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi Tenaga Vokasi Farmasi Terhadap Kehalalan Obat di Sulawesi Selatan”.

METODE

Desain, Tempat dan Waktu

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif metode kuisioner secara online melalui aplikasi *google form* dengan menguraikan atau menjabarkan tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat. Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Juli 2023- Maret 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh tenaga vokasi farmasi di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu sebanyak 844 tenaga vokas farmasi.

Cara Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kuisioner (angket). Dimana Kuesioner ini memberikan pertanyaan tertulis terkait tingkat pengetahuan, sikap dan persepsi tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat melalui media online. Kemudian dilakukan tahap kedua yaitu pengumpulan data sekunder dan data primer.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel yang ada. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan terhadap 220 responden. Selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan analisis univariat dan diperoleh data berupatabel dan persentase karakteristik responden serta distribusi variabel penelitian dan analisis bivariat untuk menilai hubungan antar variabel yang dilakukan melalui uji statistic dengan metode Chi-Square test. Tingkat Pengetahuan, sikap dan persepsi tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat dibagi menjadi 3 kategori yaitu baik (skor 75%-100%), cukup (skor 74%-55%) dan kurang (skor <55%).

HASIL

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu jenis kelamin, asal kabupaten/kota, instansi dan agama.

Tabel 4.1 Karakteristik Data Responden

Karakteristik	Demografi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	8,80%
	Perempuan	91,20%
Asal Kabupaten/Kota	Bantaeng	9,70%
	Barru	3,30%
	Bone	4,80%
	Bulukumba	2,40%
	Enrekang	5,50%
	Gowa	6,70%
	Jeneponto	10,50%
	Kepulauan Selayar	1,20%
	Luwu	3,90%
	Luwu Timur	5,70%
	Luwu Utara	2,20%
	Maros	2,10%

	Pangkep	3,2
	Pinrang	3,10%
	Sidenreng Rappang	2,1
	Sinjai	3,40%
	Soppeng	2,1
	Takalar	2,80%
	Tana Toraja	2,50%
	Wajo	8,80%
	Makassar	5%
	Palopo	6,10%
	Pare-pare	2,80%
	Apotek/Klinik	26,90%
Instansi	Rumah Sakit	32,90%
	PBF	0,40%
	Puskesmas	27,90%
	Lain-lain	11,90%
Agama	Islam	93,40%
	Protestan	5,80%
	Katolik	0,50%
	Hindu	0,40%
	Buddha	0%
	Konghucu	0%

Tingkat Pengetahuan Tenaga Vokasi Farmasi Terhadap Kehalalan Obat

Tabel 4.2 Persentase Pengetahuan Responden

Parameter	Pertanyaan	Ya	Tidak	Kategori
Pengetahuan tentang definisi obat halal.	Apakah anda mengetahui bahwa pasien muslim membutuhkan obat halal	99%	1%	Baik
	Rata-rata	99%		
Pengetahuan tentang hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam islam	Apakah anda mengetahui bahwa bangkai binatang, darah , babi, dan alkohol adalah haram bagi muslim sebagai bahan obat?	97%	3%	Baik
	apakah anda mengetahui bahwa ada obat yang tersusun dari beberapa bahan obat yang berasal dari babi dan bangkai binatang?	68%	32%	
	Apakah anda mengetahui adanya komposisi dalam obat yang mengandung bahan dari hewan yang dilarang islam.	69%	31%	
	Rata-rata	78%		
Pengetahuan alternatif pengganti obat	Apakah anda mengetahui bahwa pilihan alternatif obat halal untuk menggantikan obat non halal tersedia bahannya	65%	35%	Cukup

Rata-rata		64%		
Konseling obat tidak halal untuk pasien	Apakah anda mengetahui bahwa merupakan suatu kewajiban etis bagi tenaga farmasi untuk meminta persetujuan pasien muslim sebelum melayani pembelian obay yang mengandung bahan non halal	86%	13%	Baik
Rata-rata		86%		

Tingkat Sikap Tenaga Vokasi Farmasi Terhadap Kehalalan Obat

Tabel 4.3 Persentase Sikap Responden

Parameter	Pertanyaan	SS	S	TS	STS	Kategori
		Persentase %				
Tenaga farmasi berkomunikasi dengan pasien tentang bahan obat tidak halal	Saya berdiskusi dengan pasien mengenai komposisi bahan yang haram dalam obat	288 (46%)	292 (47%)	35 (6%)	9 (2%)	Baik
	Saya merasa sesuatu kewajiban moral bagi saya memberitahukan kandungan bahan yang tidak non halal kepada pasien (yaitu alkohol dalam sirup elixir dan gelatin pada kapsul)	291 (47%)	290 (46%)	36 (6%)	7 (1%)	
	Saya meminta persetujuan pasien, jika saya tahu bahwa obat tersebut tidak halal	328 (53%)	269 (43%)	23 (4%)	4 (1%)	
Rata-rata		85%				
Tenaga farmasi memberitahu bahan halal pada pasien	Saya mempertimbangkan agama/ kepercayaan pasien ketika melayani pembelian obat pasien	239 (38%)	300 (48%)	71 (11%)	14 (2%)	Baik
	Saya mengedukasi pasien mengenai bahan obat halal	342 (55%)	265 (42%)	15 (2%)	2 (0%)	
Rata-rata		84%				

Tenaga farmasi memilih produk obat halal tersedia	Saya berusaha mencari pilihan obat halal yang ada di apotek	305 (49%)	307 (49%)	12 (2%)	0 (0%)	Baik
	Saya akan berusaha mencari bahan obat halal di apotek lain, jika di apotek saya tidak menyediakan bahan obat halal yang diperlukan pasien	385 (62%)	232 (37%)	6 (1%)	0 (0%)	
Rata-rata		88%				Baik
Tenaga farmasi memberi saran kepada pasien untuk membeli obat halal.	Saya merasa tenaga kefarmasian adalah sumber informasi yang baik mengenai sumber dan bahan obat	243 (39%)	338 (54%)	41 (7%)	11 (2%)	
	Saya mengedukasi pasien mengenai bahan obat halal	288 (46%)	320 (51%)	11 (0%)	0 (0%)	
Rata-rata		84%				

Tingkat Persepsi Tenaga Vokasi Farmasi Terhadap Kehalalan Obat

Tabel 4.3 Persentase Persepsi Responden

Parameter	Pertanyaan	SS	S	TS	STS	Kategori
		Persentase %				
Persepsi terhadap hak pasien mengetahui sumber bahan obat	Pasien memiliki hak untuk menanyakan informasi mengenai sumber bahan-bahan obat	324 (52%)	291 (47%)	9 (1%)	0 (0%)	Baik
	Penting bagi seorang tenaga kefarmasian untuk menjelaskan tentang sumber dan bahan- bahan obat.	260 (42%)	336 (54%)	27 (4%)	1 (0%)	
Rata-rata		86%				

Tenaga farmasi diedukasi mengenai sumber dan bahan obat.	Tenaga kefarmasian harus diedukasi mengenai sumber dan bahan obat.	321 (51%)	288 (46%)	14 (2%)	1 (0%)	Baik
Rata-rata		87%				
Peran tenaga farmasi terkait agama pasien.	Agama/ kepercayaan pasien juga dipertimbangkan ketika melayani pembelian obat.	217 (35%)	311 (50%)	81 (13%)	15 (2%)	Baik
Rata-rata		79%				
Peran perusahaan farmasi terkait obat halal.	Pabrik farmasi harus peka terhadap kewajiban agama pasien dan jika memungkinkan harus memproduksi obat yang halal	327(52%)	277 (44%)	18 (3%)	2 (0%)	Baik
	perusahaan obat harus secara jelas menandai kemasan obat dengan label halal/ non halal yang mudah dilihat.	410 (66%)	212 (34%)	2 (0%)	0 (0%)	
Rata-rata		89%				
Tenaga farmasi menerima panduan tentang obat halal.	Panduan yang jelas dan mudah dimengerti merupakan hal yang dibutuhkan oleh tenaga kefarmasian untuk mengatasi konflik menyangkut agama/ kepercayaan pasien.	334 (53%)	280 (45%)	5(0%)	0 (0%)	Baik
Rata-rata		87%				

PEMBAHASAN

Karakteristik Data Responden

Total responden dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan pada penelitian ini sebanyak 844 responden yang diamati berdasarkan jenis kelamin, asal kabupaten/kota, instansi dan agama. dapat diketahui bahwa tenaga vokasi farmasi Sulawesi Selatan yang berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini paling banyak berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 773 responden atau 91,20%. Sedangkan jumlah responden laki-laki sebanyak 75 responden atau 8,80%. Dengan demikian jumlah responden perempuan dan responden laki-laki sangat jauh berbeda. Dilihat dari data hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tenaga vokasi Perempuan lebih banyak daripada tenaga vokasi laki-laki. Hal ini diperkuat berdasarkan BPS tahun 2020 jumlah penduduk di Sulawesi Selatan lebih banyak Perempuan yaitu 4,56 juta jiwa dan laki-laki 4,50 juta jiwa, maka penduduk yang berminat bekerja sebagai tenaga vokasi farmasi lebih banyak berjenis kelamin Perempuan.

Karakteristik asal kabupaten/kota tenaga vokasi farmasi yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini yaitu bantaeng dengan jumlah 82 responden atau 9,70%, Barru 3,30%, Bone

dengan jumlah 41 responden atau 4,80%, bulukumba dengan jumlah 20 responden atau 2,40%, Enrekang dengan jumlah 47 responden atau 5,50%, gowa dengan jumlah 57 responden atau 6,70%, jeneponto dengan jumlah 89 responden atau 10,50%, kepulauan selayar dengan jumlah 10 responden atau 1,20%, luwu dengan jumlah 33 responden atau 3,90%, luwu timur dengan jumlah 48 responden atau 5,70%, luwu utara dengan jumlah 19 responden atau 2,20%, maros dengan jumlah 18 responden atau 2,10%, pangkep dengan jumlah 27 responden atau 3,2%, pinrang dengan jumlah 26 responden atau 3,10%, sidenreng rappang dengan jumlah 18 responden atau 2,1%, sinjai dengan jumlah 29 responden atau 3,40%, soppeng dengan jumlah 18 responden atau 2,1%, takalar dengan jumlah 24 responden atau 2,80%, tana toraja dengan jumlah 21 responden atau 2,50%, wajo dengan jumlah 75 responden atau 8,80%, makassar dengan jumlah 42 responden atau 5%, palopo dengan jumlah 52 responden atau 6,10%, pare-pare dengan jumlah 24 responden atau 2,80% (tabel 4.1) Maka dari itu asal/kabupaten responden yang lebih banyak mengisi kuisioner yaitu jeneponto.

Karakteristik berdasarkan instansi tenaga vokasi farmasi yang bersedia menjadi responden yaitu apotek /klinik 228 responden atau 26,90%, rumah sakit 279 responden atau 3,90%, PBF 3 responden atau 0,40%, puskesmas sebanyak 237 responden atau 27,90% dan lain-lain 101 responden atau 11,90%, hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga vokasi farmasi pada penelitian ini didominasi berasal dari instansi rumah sakit.

Karakteristik responden berdasarkan agama didapatkan hasil bahwa agama terbanyak yang dianut oleh responden adalah agama islam yakni sebanyak 729 orang atau 93,40%. Sedangkan yang beragama protestan sebanyak 49 orang atau 5,80% selain itu yang beragama katolik sebanyak 4 orang atau 0,50% dan yang beragama hindu sebanyak 3 orang atau 0,40% , hal ini sesuai dengan BPS Sulawesi Selatan tahun 2021 sebanyak 8,26 jiwa atau 89,87% . Sejalan dengan hal tersebut mayoritas konsumen adalah beragama islam walaupun ada tenaga vokasi farmasi yang non islam setidaknya tahu akan kebutuhan pasien yang beragama islam untuk menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan pasien selama berobat.

Tingkat Pengetahuan Tenaga Vokasi Farmasi Terhadap Kehalalan Obat

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa parameter yang menunjukkan pengetahuan responden baik yaitu tentang definisi obat halal. Sebanyak 99% responden mengetahui bahwa pasien membutuhkan obat halal dan 1% tidak mengetahui bahwa pasien membutuhkan obat halal. Definisi halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya berarti sesuatu yang boleh atau dapat dikonsumsi (kristiane D, 2021).

Pengetahuan baik juga digambarkan pada parameter tentang hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam islam sebanyak 78% responden mengetahui bahan apa saja yang dilarang untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Hal-hal yang haram untuk dikonsumsi bagi seorang muslim adalah bangkai, darah, babi, khamr. Bangkai, darah dan daging babi merupakan makanan yang haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Hal ini sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-quran yang menjadi sumber hukum pertama bagi umat islam.

Hasil penelitian pada parameter pengetahuan tenaga vokasi farmasi tentang alternatif pengganti obat tidak halal sebanyak 64% responden mengetahui alternatif obat halal untuk menggantikan obat yang tidak halal yang berarti jawaban responden cukup . Sesuai penelitian charisma chalida zia 2021 yang menyatakan sebanyak 76% responden mengetahui alternatif pengganti obat tidak halal. Apabila banyak yang tidak mengetahui adanya alternatif pilihan obat halal untuk menggantikan iat tidak halal maka responden akan tetap memberikan obat dengan bahan yang tidak halal kepada pasien. Tujuan dari pernyataan ini adalah mengetahui sejauh mana pengetahuan responden tentang kesediaan bahan obat halal sebagai pilihan alternatif untuk obat yang tidak halal.

Parameter pengetahuan tenaga vokasi farmasi tentang konseling obat halal kepada pasien

sebanyak 86% responden mengetahui bahwa merupakan suatu kewajiban pekerjaan tenaga farmasi untuk meminta persetujuan pasien sebelum meresepkan obat-obatan yang mengandung bahan yang tidak halal. Tujuan pertanyaan tersebut sesuai dengan Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu salah satu upaya tenaga farmasi dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait kesehatan dan pengobatannya serta dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah memberikan konseling terkait penggunaan obat yang benar. Persetujuan dalam pemberian obat diperlukan untuk memperoleh hasil terapi yang disetujui oleh kedua pihak dengan tujuan kesembuhan pasien.

Tingkat Sikap Tenaga Vokasi Farmasi Terhadap Kehalalan Obat

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sikap baik digambarkan pada parameter tentang tenaga vokasi farmasi melakukan komunikasi dengan pasien tentang bahan obat tidak halal sebanyak 85% responden sangat setuju untuk mendiskusikan tentang komposisi bahan yang haram dalam obat (p1). Sebanyak 47% responden setuju untuk memberitahukan kandungan bahan yang tidak halal kepada pasien (p2). sebanyak 53% responden setuju untuk meminta persetujuan pasien jika saya tahu bahwa obat yang akan dibeli tidak halal (p3). Hal ini sesuai literatur Trisnawati (2018) yang menyatakan sikap responden tentang kehalalan obat menunjukkan bahwa 19% responden sangat setuju, sedangkan 73% setuju bahwa mereka berdiskusi dengan pasien mereka tentang bahan obat yang dilarang/haram digunakan.

Hasil yang didapat dari parameter tenaga vokasi farmasi memberitahu bahan halal pada pasien sebanyak 38% responden setuju dengan mempertimbangkan kepercayaan/agama pasien dalam melayani pembelian obat (p4) dengan tujuan untuk menghindari mis informasi antara pasien dan tenaga vokasi farmasi sehingga terbangun kepercayaan pasien dengan tenaga vokasi farmasi serta menunjukkan kepedulian Tenaga vokasi farmasi terhadap pasien. Dan sebanyak 42% responden setuju mengedukasi pasien mengenai bahan obat halal (p5).

Parameter tenaga farmasi tenaga farmasi memilih produk obat halal tersedia sebanyak 49% responden setuju berusaha mencari pilih obat halal yang ada di apotek (p6). Hal ini sesuai dengan literatur charisma chaliza 2021 yang menyatakan bahwa mayoritas responden memilih setuju mengenai pemilihan obat halal yang tersedia di apotek, yaitu 50% setuju dan 44% sangat setuju. Sebanyak 37% responden setuju berusaha mencari bahan obat halal di apotek lain jika di apotek saya tidak menyediakan bahan obat halal yang diperlukan pasien (p7). Tujuan pertanyaan tersebut. Tujuan pertanyaan tersebut yaitu memastikan tenaga kefarmasian memberi yang terbaik untuk konsumen untuk memperoleh obat halal terutama konsumen muslim. Dalam memilih suatu produk, seseorang mempertimbangkan beberapa hal seperti kebutuhan, harga, dan kualitas produk. Dalam konteks penelitian ini yang menjadi dasar pemilihan adalah kualitas obat halal. Jika pasien mengetahui kehalalan obat maka akan muncul kepuasan pada pasien dan kepuasan tersebut akan menunjukkan probabilitas kesehatan yang membaik (zia charisma, 2021). Sebanyak 54% setuju tenaga kefarmasian adalah sumber informasi yang baik mengenai sumber dan bahan obat (p8). Dan 51% setuju mengedukasi pasien mengenai bahan-bahan obat halal (p9).

Tingkat Persepsi Tenaga Vokasi Farmasi Terhadap Kehalalan Obat

Hasil penelitian pada parameter pasien menerima informasi mengenai sumber dan bahan obat menunjukkan sebanyak 47% responden setuju apabila pasien menanyakan informasi mengenai sumber dan bahan obat (p.1). Dan sebanyak 54% responden setuju untuk menjelaskan tentang sumber dan bahan obat (p.2). Sesuai penelitian Isnaini (2020), sebanyak 65% masyarakat setuju jika pasien memiliki hak untuk menanyakan informasi mengenai sumber bahan obat. Menurut penelitian (prahardika 2021) bahwa untuk mengetahui isi kandungan obat terutama tentang keabsahan obat di

mata syariah, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang memadai dan akurat tentang obat yang mereka ambil. Tujuan dari pertanyaan tersebut adalah agar tenaga farmasi mengetahui bahwa sumber bahan obat merupakan hal yang penting untuk diketahui dan konsumen juga berhak untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai status kehalalan dari bahan-bahan obat yang akan dikonsumsi.

Parameter tenaga farmasi diedukasi mengenai sumber dan bahan obat menunjukkan sebanyak 46% responden merasa setuju harus diedukasi mengenai sumber dan bahan obat (p.3). Pendidikan diperlukan karena para tenaga vokasi farmasi umumnya tidak menyadari pentingnya halalan toiban dalam pengobatan. Oleh karena itu, tenaga vokasi farmasi yang memberikan informasi kepada konsumen perlu mengetahui lebih jauh tentang asal usul dan kandungan obat. Tujuan dari edukasi tersebut adalah agar tenaga kefarmasian dapat memahami hukum syariah mengenai obat halal tanpa ragu dalam melayani konsumen (Afifi, 2016).

Hasil penelitian pada parameter tenaga farmasi mempertimbangkan agama pasien menunjukkan sebanyak 50% responden setuju dan 35% sangat setuju untuk mempertimbangkan agama pasien ketika melayani pembelian obat (p.4). Maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa permasalahan terkait agama dan keyakinan merupakan topik pembicaraan yang sangat penting dan sensitif, terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Muslim mengikuti iman dan agama mereka. Halal adalah bagian yang sangat penting dan esensial dalam praktik keagamaan bagi seluruh umat Islam.

Hasil penelitian pada parameter peran perusahaan farmasi terkait obat halal menunjukkan responden sebanyak 34% setuju dan 66% sangat setuju jika memungkinkan pabrik farmasi untuk memproduksi obat halal (p.6). Dan sebanyak 44% responden setuju dan 52% sangat setuju apabila perusahaan obat menandai secara jelas kemasan obat dengan label halal/non halal yang mudah dilihat (p.5). Sesuai penelitian Trisnawati (2018), yang mana mayoritas responden memilih setuju dan sangat setuju terkait peran perusahaan farmasi pada kasus obat halal. Tujuan dari peran perusahaan farmasi dalam hal obat halal adalah untuk menyadarkan industri farmasi akan keinginan masyarakat terhadap label halal pada obat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk membeli dan mengkonsumsi obat. Dan tenaga vokasi farmasi dapat menjadi jembatan antara masyarakat lokal dan perusahaan farmasi. Oleh karena itu diperlukan komitmen, dedikasi, dan kerjasama yang baik antara Ulama, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya untuk terus berupaya melakukan penelitian guna mewujudkan pengobatan Halal dan Tayb.

Hasil penelitian pada parameter tenaga farmasi menerima panduan tentang obat halal dan alternatif pengganti untuk obat tidak halal menunjukkan responden sebanyak 53% setuju dan 45% sangat setuju dengan adanya panduan yang jelas dan mudah dimengerti untuk mengatasi konflik menyangkut agama pasien (p.7). Sesuai penelitian Trisnawati (2018) yaitu sebanyak 35% responden sangat setuju dan 64% responden setuju bahwa Para profesional layanan kesehatan membutuhkan panduan yang jelas dan mudah dipahami untuk menyelesaikan konflik keyakinan dan agama. Tujuan dari Panduan Medis Halal adalah untuk mengeksplorasi pentingnya memberikan bimbingan kepada tenaga profesional farmasi dalam menyelesaikan konflik antar agama/agama. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa kooperatifnya tenaga kefarmasian dalam mengembangkan obat alternatif non halal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan persepsi tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat di Sulawesi Selatan menunjukkan angka yang positif. Masing-masing memiliki nilai rata-rata 82%, 85% dan 86%. Maka dari itu secara keseluruhan dapat

disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap dan persepsi tenaga vokasi farmasi termasuk dalam kategori baik.

SARAN

Perlu dilakukan studi tambahan untuk mengeksplorasi dampak pengetahuan tenaga vokasi farmasi terhadap perilaku mereka dalam pelayanan obat halal. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas cakupan dengan menyelidiki hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku tenaga vokasi farmasi terhadap kehalalan obat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen Kampus Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar dan semua pihak yang telah bersedia berpartisipasi dan mendukung dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Muhammad. 2016. Halal Pharmaceutical. *The Social Sciences*. Vol. 10 (4).
- Amin, Isnaini Khoirun Nur. Tingkat pengetahuan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap kehalalan obat di Kabupaten Malang. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Jepa, A. L., & 2019, undefined. (2019). Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion di Indonesia. *Jurnal.Pancabudi.Ac.Id*, 4(2)
- Dinar Standart. (2022). State of the Global Islamic Economic Report 2022
- Hijriawati, M., Putriana, N.A., & Husni, P. (2018). Upaya Farmasis dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Farmaka*. 16(1).
- Hudaefi, D., Martin, S., & Ahmad, J.S.A. 2021. Kepastian Hukum Sertifikas Halal pada Obat-Obatan Dikaitkan dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Living Law*. 13(2): 122- 131.
- Trisnawati, A. dan Kusuma, A. M. (2018). Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi Tenaga Kesehatan terhadap Kehalalan Obat di Rumah Sakit Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*. Volume 1, No. 1.
- Zia, Kharisma Chalida. Tingkat pengetahuan, sikap dan persepsi tenaga kefarmasian terhadap penggunaan obat halal di apotek kota Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Kristiane, D. (2021). Labelisasi Halal dan Haram. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 59-74.
- Menkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: *Sekretaris Negara*.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

9%

2

repository.uin-malang.ac.id

Internet Source

3%

3

journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

1%

4

journals.umkt.ac.id

Internet Source

1%

5

mail.jurnal.iain-bone.ac.id

Internet Source

1%

6

Nur Azizah Febriyanti Azizah, Ida Adhayanti, Ismail Ibrahim. "Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Mahasiswa Farmasi terhadap Pencegahan COVID-19", JURNAL ILMIAH FARMASI SIMPLISIA, 2022

Publication

1%

7

jurnal.unw.ac.id

Internet Source

<1%

8

saintek.radenfatah.ac.id

Internet Source